

**DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG  
LEBONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 89 TAHUN 2023.**

- ABSTRAK**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; berdasarkan Berita Acara Nomor : 270/PL.01.4-BA/1702/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; Kpts 352 Tahun 2023; kpts 403 Tahun 2023 dan Kpts 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan kpts 1026 tahun 2023..
  - Dalam Keputusan ini Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk 17 (Tujuh Belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Agustus 2023.

Lampiran 99 halaman.

-